

## KESEMPATAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG

### ENTREPRENEURSHIP OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN MALANG CITY

Chandra Dinata<sup>1\*</sup>  
Agus Prianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Merdeka Malang  
Kota Malang, Jawa Timur

<sup>2</sup> Universitas Yudharta  
Pasuruan, Jawa Timur

\*email:  
chand.dinata@unmer.ac.id

#### Abstrak

Artikel ini merupakan hasil pengabdian masyarakat yang membahas tentang kesempatan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di Kota Malang. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan wirausaha serta upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi hambatan tersebut. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa meskipun penyandang disabilitas di Kota Malang memiliki keinginan untuk berwirausaha, mereka masih mengalami kendala dalam hal aksesibilitas dan keterampilan. Oleh karena itu, pengabdian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya membantu penyandang disabilitas dalam membuka peluang bisnis dan menjalankan kegiatan wirausaha.

#### Kata Kunci:

Kewirausahaan;  
Penyandang Disabilitas;  
Hambatan;  
Solusi;  
Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Keywords:

Entrepreneurship  
Disabilities;  
Barriers;  
Solutions;  
Community service.

#### Abstract

*This article presents the results of a community service project focused on exploring the entrepreneurial opportunities available to individuals with disabilities in the city of Malang, Indonesia. The purpose of this project was to understand the challenges faced by individuals with disabilities in starting and running a business, as well as to identify potential solutions to these challenges. The results of this project indicated that despite a desire to become entrepreneurs, individuals with disabilities in Malang face significant barriers in terms of accessibility and skill development. As a result, this community service project offers recommendations for both the government and local community to continue to support individuals with disabilities in their entrepreneurial pursuits.*



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submite: 12-02-2023

Accepted: 15-02-2023

Published: 16-02-2023

## PENDAHULUAN

Sejak ratifikasi UN CRPD oleh pemerintah Indonesia pada 2011 dan disusul oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ada beberapa pemerintah daerah yang telah mencanangkan kebijakan yang selaras. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Perda ini mencakup nyaris keseluruhan dari aspek-aspek inklusi disabilitas, termasuk ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Di samping hal tersebut, ada beberapa ketentuan terkait

peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan pemandirian penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi (Balcazar et al., 2014; Mpofu & Shumba, 2013).

Jawa Timur merupakan provinsi di bagian timur Pulau Jawa yang secara sosial ekonomi memiliki pusat perekonomian maju. Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur, merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Perekonomian Jawa Timur bergerak di banyak bidang, mulai dari pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, pariwisata hingga kelautan.

Persebaran pusat perekonomian dan laju yang beragam menyebabkan perbedaan besaran pendapatan di 29 kabupaten dan 9 kota. Surat Keputusan Gubernur

Jawa Timur 188/538/KPTS/013/2020 menunjukkan bahwa ragam upah minimum di Jawa Timur merentang dari 2 hingga 4 juta rupiah.

Dengan jumlah penduduk mencapai 40,67 juta orang (per September 2020). Jawa Timur adalah provinsi ketiga di Indonesia dengan populasi terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat (BPS, 2022). Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2020 sebesar 0,79 persen per tahun, meningkat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 0,76 persen. Jawa Timur juga masih dalam masa bonus demografi karena 71,65 persen penduduknya masih berada di usia produktif (15-64 tahun) (BPS, 2022).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan di Jawa Timur dengan populasi sekitar 9,40% dari total populasi, atau sekitar 4,1 juta orang (Apsari & Raharjo, 2021). Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pada 2020, angka tersebut tentu tidak jauh berbeda antara 2015 dan 2020. Seiring dengan sensitivitas pemerintah terhadap eksklusi yang dialami penyandang disabilitas, Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Di beberapa kota dan kabupaten juga memiliki kebijakan yang serupa terkait inklusi penyandang disabilitas.

Pada artikel ini, kami menggunakan istilah “penyandang disabilitas” dengan mempertimbangkan dua sudut pandang. *Pertama*, istilah tersebut digunakan

dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait inklusi disabilitas sebagai pengganti dari istilah lama. *Kedua*, istilah tersebut terkait secara konseptual dengan sudut pandangan *social model of disability dan human rights model of disability* (Cieza et al., 2018). Selain “penyandang disabilitas”, istilah “difabel” juga menjadi preferensi utama untuk digunakan sebagaimana direkomendasikan oleh banyak organisasi penyandang disabilitas (Blanck, 2022; Mpofo & Shumba, 2013; Widoyoko et al., 2018).

Inklusi disabilitas adalah pemahaman tentang relasi antara peran masing-masing anggota masyarakat dan bagaimana mereka berpartisipasi, memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dengan kemampuan dan minat mereka (Apsari & Raharjo, 2021; Parker Harris et al., 2014). Dalam bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, inklusi disabilitas dapat dipahami sebagai kesamaan kesempatan dalam terlibat, mengakses, turut merancang, berkontribusi, dan mendapatkan manfaat di bidang tersebut (Ahdanisa, 2019; Shaheen, 2016; Szaban & Skrzek-Lubasińska, 2018).

Di Kota Malang, terdapat 630 penyandang disabilitas yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang. Tabel 1 berikut ini menggambarkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin.

Tabel 1. Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Kota Malang

No.	Nama Kecamatan	Total Jumlah Penyandang Disabilitas	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Lowokwaru	48	28	20
2.	Klojen	119	61	58
3.	Kedungkandang	238	128	110
4.	Blimbing	100	50	50
5.	Sukun	125	77	48
	Total	630	344	286

Ada perbedaan jumlah yang signifikan di masing-masing kecamatan. Dari total 630 penyandang disabilitas, 344

(55%) merupakan penyandang disabilitas laki-laki dan 286 (45%) penyandang disabilitas perempuan. Di

Kecamatan Lowokwaru, terdapat 48 penyandang disabilitas secara total, 28 laki-laki dan 20 perempuan. Di Kecamatan Klojen terdapat 119 penyandang disabilitas, 61 laki-laki dan 58 perempuan. Di Kecamatan Kedungkandang terdapat 238 penyandang disabilitas, 128 laki-laki dan 110 perempuan. Di Kecamatan Blimbing terdapat 100 penyandang disabilitas, masing-masing laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas berjumlah 50 orang. Di Kecamatan Sukun terdapat 125 penyandang disabilitas, 77 laki-laki dan 48 perempuan.

Tabel 2. Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan usia di masing-masing kecamatan di Kota Malang

No.	Nama Kecamatan	Usia		
		<18	18-35	>35
1.	Lowokwaru	9	15	24
2.	Klojen	39	45	35
3.	Kedungkandang	91	74	73
4.	Blimbing	41	25	34
5.	Sukun	55	40	30
<b>Total</b>		235	199	196
<b>Persentase</b>		37%	32%	31%

Dari segi usia, penyandang disabilitas di Kota Malang merata di setiap tingkatannya. Ada 235 (37%) penyandang disabilitas di usia <18 tahun; 199 (32%) berusia di rentang antara 19-35 tahun; dan 196 (31%) berusia di atas 36 tahun. Besarnya jumlah di masing-masing kategori ini tentu membutuhkan wawasan kreatif pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan kebijakan inklusi disabilitas yang tepat.

Dari segi ragam disabilitas, penyandang disabilitas fisik atau daksa merupakan populasi tertinggi. Ada 192 (30%) penyandang disabilitas fisik atau daksa, 110 (17%) penyandang disabilitas sensorik (netra, Tuli, wicara, dan low vision), 179 (28%) penyandang disabilitas intelektual, 24 (4%) penyandang disabilitas mental, dan 70 (11%) penyandang disabilitas ganda (*persons with multiple disabilities*).

Tabel 3. Jumlah masing-masing ragam disabilitas di 5 kecamatan di Kota Malang

No.	Nama Kecamatan	Ragam Disabilitas				
		Fisik	Sensorik	Intelektual	Mental	Ganda
1.	Lowokwaru	10	Netra: 12 Rungu-wicara: 13 dan 1 Low Vision: 1	4	2	5
2.	Klojen	39	Netra : 6 Rungu: 6 Low Vision : 1	45	2	20
3.	Kedungkandang	64	Netra : 7 Rungu : 18 Wicara : 10 Low Vision : 2	73	14	50
4.	Blimbing	35	Netra : 11 Rungu : 9 Wicara : 3 Low Vision : 2	19	4	17
5.	Sukun	44	Netra : 3 Rungu : 11 Wicara : 3 Low Vision : 1	38	2	23
<b>Total</b>		192	110	179	24	70
<b>Persentase</b>		30%	17%	28%	4%	11%

Data penyandang disabilitas memiliki kecenderungan mengalami perbedaan karena adanya perbedaan perspektif penyusunan metode survei.

Perbedaan perspektif tersebut berlatarbelakang tertentu, seperti kebutuhan kebijakan dan layanan, atau perspektif medis yang biasanya masih mengandaikan

kebutuhan akan adanya rehabilitasi terhadap kondisi disabilitas. Dalam pengabdian ini, kami menggunakan perspektif organisasi penyandang disabilitas lokal di Kota Malang yang cenderung menengahi perspektif medis dan kebijakan.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Dukungan Regulasi Daerah**

Sejak 2014, Kota Malang telah memiliki peraturan daerah yang berkenaan dengan penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah (Perda) ini merupakan inisiasi berbagai lembaga kemasyarakatan dan organisasi penyandang disabilitas di Kota Malang agar memiliki peraturan dengan turunan kebijakan terkait penyandang disabilitas. Perda tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas secara umum, tidak hanya mencakup ketenagakerjaan dan kewirausahaan saja.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 dirancang dan disahkan setelah ratifikasi United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) dan sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun tidak merujuk pada undang-undang tersebut secara langsung, perda ini merujuk pada aturan yang sama yang dirujuk dalam undang-undang, yaitu UNCRPD yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 2011.

Sebagai salah satu pionir dalam pembuatan perda inklusi disabilitas, Kota Malang bersama beberapa daerah lain termasuk salah satu pemerintahan tingkat kota dan kabupaten yang peduli terhadap isu disabilitas. Untuk memaksimalkan rencana tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan beberapa dinas membuat beberapa program yang mengarah pada inklusi disabilitas.

Pada 2021, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Disabilitas Kota Malang. Musyawarah ini menghadirkan perwakilan berbagai organisasi penyandang disabilitas di Kota Malang agar turut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan. Hasil Musrenbang sangat sentral bagi keberlanjutan kebijakan, karena keputusan yang tertulis dalam musyawarah tersebut akan mendapatkan posisi yang sama dengan isu lainnya dalam skema kebijakan daerah, alokasi anggaran, dan capaian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam Musrenbang tersebut, Dinas Ketenagakerjaan juga terlibat untuk memastikan bahwa RKPD Kota Malang memuat pemberdayaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Kebijakan-kebijakan dan perencanaan ini tentu menjadi angin segar bagi kelompok penyandang disabilitas.

### **Dukungan Kelembagaan**

Dalam pemaparan perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, ada beberapa poin yang ditekankan oleh Disnaker kepada pemangku kebijakan dan pelaku usaha tentang keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Kerjabilitas untuk memperluas serapan tenaga kerja dengan disabilitas.

Kerja sama Disnaker PMPTSP Kota Malang dengan Kerjabilitas bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas di Kota Malang mengakses informasi pekerjaan yang tersedia dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas oleh perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan. Herbinu Irawan, perwakilan dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, mengakui bahwa inisiasi ini masih terbatas pada distribusi tenaga kerja tersebut, belum pada kontrol berupa kebijakan terhadap pemberi kerja. Selain Disnaker PMPTSP, Dinas Sosial Kota Malang juga memiliki perhatian dalam mendorong inklusi disabilitas. Program Dinas Sosial yang mengarah

pada penyandang disabilitas adalah program pelatihan kewirausahaan ulat sutera.

Secara tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023, program ketenagakerjaan yang mengarah secara langsung terhadap penyandang disabilitas tidak tertera. Program-program yang mengarah pada penyandang disabilitas di Kota Malang, baik dalam RPJMD 2013-2018, RPJMD 2018-2023, atau dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, masih terbatas pada jaminan sosial yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.

Pada Musrenbang Disabilitas 2021, Disnaker PMPTSP Kota Malang menekankan bahwa dalam perda disabilitas yang baru nanti keterlibatan penyandang disabilitas harus dikawal sehingga dapat memberikan posisi yang tepat bagi penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan dan kewirausahaan.

Pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menggandeng Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita Malang. Koperasi ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan tata boga di BLK Wonojati dan pelatihan tata rias di BLK Singosari. Seluruh komponen kegiatan, mulai dari biaya, bahan, dan alat-alat ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di bidang kewirausahaan, Dinas Sosial Kota Malang menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan ulat sutera bagi penyandang disabilitas di Kota Malang. Selain itu, melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Bank Jatim juga menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan di BLK Wonojati. Melalui Diskoperindag, pemohon pinjaman dana bergulir harus berstatus anggota koperasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan. Tidak hanya itu, status keanggotaan juga menjamin adanya kelanjutan berupa bimbingan dan pendampingan. Dengan demikian,

mekanisme tersebut hanya perlu dipastikan apakah cukup aksesibel untuk penyandang disabilitas.

Dana bergulir berasal dari APBD yang diperuntukkan bagi K-UMKM dan koperasi. Tujuan dana bergulir adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan bunga lunak kepada masyarakat Jawa Timur dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan anggota atau masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana mekanisme koperasi, dana bergulir membutuhkan legalitas status dan hasil survei kelayakan usaha.

### **Bentuk Kegiatan**

Kegiatan yang dilakukan dalam membuka ruang kesempatan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di Kota Malang adalah: pelatihan kerja, membuka kesempatan magang, dan manajemen rekrutmen tenaga kerja. Kegiatan tersebut diupayakan penuh secara kelembagaan pemerintah daerah untuk mewujudkan inklusifitas dalam pembangunan, khususnya di Kota Malang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelatihan Kerja**

Ada beberapa lembaga pemerintah di Kota Malang yang teridentifikasi memiliki program pelatihan ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas, yaitu Dinas Sosial dan Diskoperindag Kota Malang. Dinas Sosial Kota Malang menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan ulat sutera dan Diskoperindag menyelenggarakan pelatihan produk inovatif makanan dan minuman berbasis kearifan lokal. Keduanya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan durasi 4 hari pelatihan.

Selain dua pelatihan tersebut, ada pula pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu di UPT BLK Wonojati, UPT BLKI Singosari, dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra. Tiga lembaga ini menggunakan sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN)

dengan masing-masing durasi pelatihan yang berbeda-beda.

Tabel 4. Lembaga pemerintah penyedia pelatihan kerja

<b>Instansi Pemerintah</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Sumber Pendanaan</b>	<b>Durasi</b>
UPT BLK Wonojati	Pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas	APBN	18 hari
UPT BLKI Singosari	Menciptakan lapangan kerja mandiri dan profesional	APBN	260 jam/ 33 hari
UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra	Terwujudnya klien disabilitas netra yang mandiri dan mampu kerja untuk meningkatkan kesejahteraan serta mampu menyesuaikan diri di masyarakat	APBN	3 tahun
Dinas Sosial Kota Malang	Pelatihan kewirausahaan ulat sutera bagi penyandang disabilitas di Kota Malang	APBD	4 hari
Diskoperindag Kota Malang	Produk inovatif makanan dan minuman berbasis kearifan lokal	APBD	4 hari

Program pelatihan di atas tentunya tidak lepas dari beberapa hambatan yang ditemui di lapangan (Balcazar et al., 2014; Maritz & Laferriere, 2016). Keberadaan hambatan juga menemukan solusi yang memungkinkan penyandang disabilitas di Kota Malang tetap mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. *Pertama*, hambatan aksesibilitas tempat atau lingkungan pelatihan. Beberapa BLK masih memiliki hambatan aksesibilitas lingkungan pelatihan, seperti BLK Wonojati dan BLKI Singosari. Dinas Sosial juga mengakui bahwa bangunan gedung sarana pelatihan masih belum aksesibel. Solusinya, beberapa penyelenggara pelatihan tersebut mencari tempat lain yang aksesibel.

*Kedua*, tidak adanya pelatih atau pendamping khusus yang menguasai atau memiliki pengalaman untuk mendampingi penyandang disabilitas. Mengajar atau memberikan materi pelatihan pada penyandang disabilitas membutuhkan pengetahuan khusus terkait metode pengajaran dan pelatihan yang inklusif. Solusi dari hambatan ini ditangani oleh lembaga pelatihan,

seperti BLK, dengan menyediakan pendamping atau juru bahasa isyarat, terutama untuk peserta yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.

*Ketiga*, pemahaman keluarga atau orang tua penyandang disabilitas. Hambatan ini berkenaan dengan kepasrahan atau kerelaan keluarga atau orang tua penyandang disabilitas berkenaan dengan anak atau keluarga mereka. Tak sedikit orang tua atau keluarga penyandang disabilitas mengkhawatirkan anak atau anggota keluarga mereka yang difabel untuk mengikuti pelatihan. Dengan demikian, beberapa lembaga pelatihan melakukan pendekatan tertentu terlebih dahulu kepada orang tua atau keluarga penyandang disabilitas agar dapat mengizinkan mereka mengikuti pelatihan.

*Keempat*, mobilitas peserta. Akses transportasi kadang menjadi kendala untuk melakukan mobilisasi ke lokasi pelatihan. Aksesibilitas sarana transportasi dan keberadaan sarana tersebut sangat dibutuhkan untuk memudahkan mobilitas peserta. Di Dinas Sosial Kota

Malang, hambatan ini diatasi dengan memfungsikan pendamping kesejahteraan sosial disabilitas untuk membantu dalam menjemput dan mengantar peserta yang tidak memungkinkan untuk menggunakan angkutan umum.

*Kelima*, kemampuan dasar peserta dalam hal kesiapan mengikuti dan memahami informasi pelatihan. Meski demikian, beberapa lembaga pemerintahan penyelenggara pelatihan tetap memberikan kuota khusus sebagai tindakan afirmatif kepada penyandang disabilitas. Untuk mempersiapkan aksesibilitas lingkungan dan sistem pelatihan, Diskoperindag Kota Malang menggali lebih banyak informasi tentang penyandang disabilitas.

Selain lembaga pemerintahan di atas, ada beberapa lembaga swasta dan komunitas yang juga menyelenggarakan pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas. *Tasudo Training Center* Malang memberikan pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar kedelai,

seperti tahu, sari kedelai, donat kedelai, kecap, minuman, dan nugget. Dengan mendaftar paket pelatihan tertentu pada lembaga ini, peserta dapat mengikuti pelatihan berdurasi 3-5 jam. Pendanaan pelatihan pada lembaga ini berasal dari biaya yang dibayarkan peserta pelatihan. Lembaga ini menerima beberapa ragam disabilitas peserta, seperti Tuli dan disabilitas wicara, penyandang disabilitas grahita, dan penyandang disabilitas daksa.

Pejuang Mimpi Training Center menyediakan beberapa macam pelatihan sekaligus, di antaranya adalah chef academy, beauty class, blogging, writing class, public speaking, digital marketing, brandpreneur, desain, dan digital printing. Dengan mendaftar pelatihan di lembaga ini, peserta disediakan fasilitas tergantung dengan kelas yang diikuti, seperti alat tulis, apron, dan alat masak. Pejuang Mimpi Training Center menyediakan beasiswa untuk calon peserta yang tidak mampu.

Tabel 5. Lembaga swasta atau komunitas penyedia pelatihan kerja

Lembaga/ Organisasi	Pelatihan yang Diberikan	Jumlah Difabel Peserta Pelatihan	Durasi Pelatihan	Fasilitas yang Diberikan
Tasudo Training Center Malang	Pengolahan makanan berbahan dasar kedelai	5	3-5 jam	Hasil praktek Souvenir (kedelai dan sari bahari)
Koperasi Kupu Sutera	Budidaya kupu sutera, pemintalan benang, handycraft, tenun, ecoprint	250, tiap kelas 20 orang	4 hari	Peralatan dan perlengkapan berwirausaha, pendampingan dan kemitraan
Pejuang Mimpi Training Center	Chef academy, beauty class, blogging, writing class, public speaking, digital marketing, brandpreneur, desain, digital printing	10	Sesuai jenis pelatihan	Sertifikat, Bahan pelatihan d disesuaikan dengan jenis pelatihan
Pawon Surga Training Center	Pembibitan yogurt, pembuatan kue kering dan basah	2	1 hari	Bibit yogurt, bahan kemasan
Loveusaha	Writing class, public speaking		2-3 hari	Sertifikat, link kerja

Koperasi Kupu Sutera menyelenggarakan pelatihan budidaya kupu sutera, pemintalan benang,

handycraft, tenun, dan ecoprinting. Pelatihan di Koperasi Kupu Sutera dibekali fasilitas berupa peralatan,

perlengkapan berwirausaha, pendampingan, dan kemitraan. Selain pelatihan sebagai tenaga kerja, Koperasi Kupu Sutera juga mendorong pesertanya untuk dapat berwirausaha secara mandiri. Pelatihan di koperasi ini tidak dikenai biaya.

Pawon Surga Training Center menyelenggarakan pelatihan pembibitan yogurt dan pembuatan kue kering dan kue basah. Selain materi pelatihan, peserta mendapatkan bibit yogurt untuk dikembangkan dan bahan kemasan untuk hasil pengolahannya. Sama dengan Koperasi Kupu Sutera, di pusat pelatihan ini peserta tidak dikenai biaya.

Lembaga-lembaga swasta dan komunitas di atas juga mengalami beberapa hambatan sebagaimana lembaga pemerintahan. *Pertama*, hambatan komunikasi dengan pengguna bahasa isyarat. *Kedua*, mobilitas ke tempat pelatihan. *Ketiga*, aksesibilitas lingkungan pelatihan. *Keempat*, keterbatasan sumber pendanaan bagi lembaga yang menggratiskan pelatihan. Hambatan-hambatan ini jamak terjadi di tempat pelatihan ataupun lembaga pendidikan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, lembaga-lembaga atau pusat pelatihan melakukan beberapa penyesuaian dan strategi. Demi dapat mencapai kesalingpahaman dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, Tasudo Training Center meningkatkan intensitas berkomunikasi dengan peserta disabilitas rungu-wicara. Penyesuaian waktu pelatihan dilakukan untuk mengatasi mobilitas peserta. Pemindahan lokasi pelatihan juga disesuaikan untuk menyasati aksesibilitas tempat. Keterbatasan dana dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan dinas-dinas. Pendekatan personal terhadap peserta dengan disabilitas banyak dilakukan oleh lembaga dan pusat pelatihan untuk menyatukan pemahaman dan penyesuaian demi mengatasi hambatan.

### **Kesempatan Magang**

Di Kota Malang, kesempatan magang untuk penyandang disabilitas terbatas pada beberapa tempat. Dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia di

berbagai sektor, tidak banyak lembaga, baik pemerintah ataupun swasta, yang memberikan kesempatan magang secara khusus pada penyandang disabilitas. Di antara beberapa lembaga yang memberikan kesempatan magang adalah Ijen Suites Resort & Convention dan Alfamart. Sedangkan pada Cokelat Klasik dan Gojek, keterbukaan untuk menerima penyandang disabilitas sebenarnya tersedia, namun membutuhkan waktu untuk mempelajari terlebih dahulu terkait aksesibilitas dalam isu disabilitas. Institusi lain pada dasarnya terbuka terhadap isu inklusi disabilitas, namun belum memiliki cukup akses terhadap persebaran informasi, penyerapan calon pemagang, dan pengetahuan tentang akomodasi dan aksesibilitas.

Ijen Suites Resort & Convention Malang menerima magang untuk penyandang disabilitas Tuli. Hotel ini juga memiliki pekerja dengan disabilitas daksa. Menurut penjelasan perwakilan Ijen Suites Resort & Convention, sampai saat ini belum ada kendala yang signifikan terkait aksesibilitas tempat kerja dan kinerja pekerja dengan disabilitas daksa tersebut. Program magang untuk Tuli tersebut hingga saat ini belum terisi. Sebagai rencana, program tersebut dicanangkan oleh manajemen hotel untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap kalangan untuk berpartisipasi dalam ketenagakerjaan.

Alfamart memiliki mekanisme rekrutmen dengan diawali training. Training tersebut bertujuan memberikan adaptasi calon pekerja terhadap lapangan kerja. Dengan informasi yang dapat diakses di website resmi Alfamart, ada beberapa persyaratan terkait identitas yang harus dilengkapi. Selama ini, Alfamart secara kelembagaan terbuka terhadap pekerja dengan disabilitas. Sejak 2017, Alfamart di Cabang Malang yang mencakup Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, ada 26 penyandang disabilitas yang bekerja di Alfamart. Sejak saat itu pula Alfamart belajar banyak tentang dukungan terhadap penyandang disabilitas dan terbatas pada penyandang disabilitas netra, Tuli, dan daksa. Saat ini, target yang ingin dicapai Alfamart adalah 40 pekerja dengan disabilitas, dengan total 1100



penyandang disabilitas di semua cabang di seluruh Indonesia.

Di kesempatan yang sama dalam FGD, perwakilan Alfamart menyebutkan bahwa ada beberapa hambatan terkait rekrutmen atau training terhadap penyandang disabilitas. Pertama, penyandang disabilitas Tuli sering mengalami rasa kurang percaya diri. Kedua, pada masa training sering terjadi miskomunikasi baik antar pekerja maupun pekerja dengan manajemen karena adanya perbedaan cara berkomunikasi. Ketiga, stigma pada konsumen yang sulit diintervensi oleh Alfamart untuk mengubah cara pandang atau stigma tersebut.

### **Manajemen Rekrutmen Tenaga Kerja Disabilitas**

Dari segi kebijakan, terdapat dasar hukum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dalam Perda tersebut tertera beberapa ketentuan tentang hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan (Pasal 31), penempatan tenaga kerja dengan disabilitas (Pasal 36), fungsi SKPD dalam proses rekrutmen tenaga kerja dengan disabilitas (Pasal 37), penempatan tenaga kerja dengan disabilitas oleh SKPD dan pihak swasta (Pasal 38), ketentuan tentang 1% tenaga kerja dengan disabilitas (Pasal 45), sosialisasi oleh SKPD tentang informasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas (Pasal 46), kewajiban memberikan fasilitas yang aksesibel (Pasal 49), perlindungan jaminan ketenagakerjaan (Pasal 50), dan hal-hal terkait ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Ketentuan-ketentuan ini termaktub dalam Bab V pada Perda tersebut.

Menurut paparan dari perwakilan Disnaker PMPTSP Kota Malang, selama ini ada tiga mekanisme distribusi tenaga kerja disabilitas, yaitu melalui job fair, kartu pencari kerja, dan kerja sama dengan lembaga penyalur tenaga kerja. Job fair mengandaikan keberadaan kompetisi terbuka antara non-penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas. Sedangkan

kartu pencari kerja diakui masih cenderung diskriminatif dalam persyaratan-persyaratannya. Untuk mengatasi diskriminasi tersebut, menurut perwakilan Disnaker PMPTSP Kota Malang, untuk penyandang disabilitas semua syarat tersebut tidak perlu sepenuhnya dipenuhi dan hanya ditekankan pada kartu AK II (identitas pencari kerja). Hingga saat ini, Disnaker PMPTSP belum menerapkan mekanisme kontrol terhadap penyedia lapangan kerja yang akan atau sedang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Beberapa institusi swasta seperti Alfamart, Ijen Suites Resort & Convention Malang, Gojek, dan Burger Buto membuka peluang kerja untuk penyandang disabilitas. Alfamart memiliki 16 pekerja dengan disabilitas sedangkan Ijen Suites memiliki 1 pekerja dengan disabilitas daksa. Alfamart merekrut penyandang disabilitas melalui proses sebagaimana non-penyandang disabilitas. Melalui tahap lamaran hingga seleksi, training, kontrak, hingga upah, tidak ada pembedaan terhadap penyandang disabilitas dengan non-penyandang disabilitas, kecuali pada penyesuaian dan akomodasi terkait ragam disabilitas. Begitu pula dengan Ijen Suites yang masih memiliki 1 pekerja dengan disabilitas.

Burger Buto memiliki 15 pekerja dengan disabilitas yang ditempatkan di cabang tertentu. Mereka mengakui bahwa mayoritas cabang Burger Buto belum aksesibel untuk menerima pekerja dengan disabilitas. Untuk mendapatkan atau merekrut pekerja dengan disabilitas, Burger Buto bekerja sama dengan sekolah luar biasa untuk merekrut alumni mereka. Selain rekrutmen melalui SLB, Burger Buto juga mendorong siswa atau alumni SLB agar lebih inovatif untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan usaha.

Di Gojek, penyandang disabilitas bisa mendaftar baik sebagai driver maupun penyedia makanan atau minuman melalui fitur di aplikasi Gojek, yaitu Go-Food. Selain menyebarkan informasi di website dan media sosial, institusi-institusi tersebut juga menghubungi beberapa organisasi penyandang disabilitas untuk turut menyebarkan informasi lowongan kerja.

Penyedia lapangan kerja lainnya, seperti Cokelat Klasik, masih belum memulai inisiasi untuk membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemilik Cokelat Klasik, Martalinda Basuki, mengakui bahwa pihaknya sedang mempelajari berbagai hak terkait inklusi disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Ia mengakui bahwa 300 outlet miliknya belum berani melakukan rekrutmen, namun terbuka pada kegiatan kerja sama terutama dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas. Saat ini, Cokelat Klasik sedang memulai kerja sama dengan dinas untuk hidroponik di kafe-kafe cabang Cokelat Klasik.

### **Pembahasan**

Instansi pemerintah seperti Dinas Sosial Kota Malang dan UPT BLK Wonojati yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Begitu juga dengan beberapa komunitas dan instansi swasta yang memuat kegiatan pelatihan kerja juga menyediakan pelatihan wirausaha. Sebagaimana disebutkan di bab 2 tentang pelatihan kerja, kegiatan pelatihan tersebut juga memuat pelatihan kewirausahaan dengan skema yang sama dengan pelatihan kerja.

Pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas memiliki kecenderungan hambatan yang sama dengan pelatihan ketenagakerjaan (Balcazar et al., 2014; Szaban & Skrzek-Lubasińska, 2018; Widoyoko et al., 2018). Hambatan tersebut berupa aksesibilitas, pengetahuan, pendanaan, kemampuan dasar, kapasitas pelatih, dan mobilitas peserta (Shaheen, 2016; Szaban & Skrzek-Lubasińska, 2018). Kecenderungan kesamaan hambatan ini terjadi pada pelatihan kewirausahaan karena pelatihan tersebut memiliki format yang sama dengan pelatihan kerja, mulai dari penyampaian materi hingga kebijakan yang berhubungan dengan hal tersebut.

Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui kewirausahaan, mulai dari peningkatan kapasitas SDM penyandang disabilitas, bimbingan dan pembinaan,

distribusi bantuan modal, tempat, peralatan usaha, dan peluang pemasaran (Ahdanisa, 2019; Apsari & Raharjo, 2021; Maritz & Laferriere, 2016) dijamin oleh Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Tidak hanya itu, kerja sama terkait pengembangan usaha juga termaktub dalam perda tersebut.

Pada Pasal 30 Perda Kota Malang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa pemberian bantuan modal usaha tercantum sebagai bagian dari pemandirian penyandang disabilitas. Pesan pokok pasal ini tidak menjelma dalam RPJMD Kota Malang 2018-2023 baik sebelum dan setelah revisi. Meski demikian, akses terhadap modal usaha sebenarnya tersedia dalam skema umum yang tidak terafirmasi hanya untuk penyandang disabilitas saja.

Masing-masing lembaga keuangan memiliki syarat tertentu pada calon nasabah terkait simpan-pinjam, kredit usaha, dan lainnya. Demikian juga batasan maksimum dan minimum nominal yang dapat dipinjam. BRI KCP Sutoyo memiliki beberapa skema pinjaman modal yaitu pinjaman modal kerja dan kredit, pinjaman untuk pengusaha, pinjaman dengan bunga murah subsidi pemerintah. Jumlah maksimum pinjaman tersebut juga beragam. Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro berada di kisaran 1 sampai 25 juta. Sedangkan KUR Ritel di kisaran 25 hingga 500 juta. Individu atau perorangan dapat mengakses pinjaman ini dengan syarat memiliki usaha produktif yang layak, telah menjalankan usahanya secara aktif minimal 6 bulan, tidak sedang dalam proses penerima kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KKB, kartu kredit, dan KPR, dan kelengkapan syarat administratif berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat izin usaha, dan kartu keluarga (KK).

Bank Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Timur atau Bank UMKM Jatim memiliki tiga skema modal usaha, yaitu Kredit Multi Guna, Mulus, dan Paket Kredit

Petani Jawa Timur (PKPJ). Kredit Multi Guna diperuntukkan bagi pegawai atau perorangan yang memiliki gaji tetap. Sehingga jumlah minimum dan maksimum bergantung secara proporsional pada gaji peminjam. Mulus adalah kredit untuk sektor usaha produktif non-pertanian dengan maksimal peminjaman 20 juta. PKPJ adalah kredit untuk petani, baik secara berkelompok atau perorangan. Skema PKPJ perorangan dapat memperoleh pinjaman maksimal 50 juta, dan untuk kelompok 250 juta. Syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing skema tersebut adalah kelengkapan administratif yang memuat foto formal peminjam, identitas diri, kartu keluarga, surat nikah, legalitas usaha, bukti kepemilikan agunan atau jaminan tambahan, surat keterangan harga pasar tanah dan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Bank Jatim memiliki empat skema modal usaha, yaitu (1) Kredit Multi Guna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, (2) Kredit Modal Kerja untuk modal kerja kontraktor, (3) Kredit Mikro berupa pembiayaan yang bersifat produktif seperti modal kerja dan investasi, dan (4) Kredit SiUMI yang ditujukan untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif, khusus melalui UMKM. Kredit Multi Guna memiliki plafon sesuai dengan gaji atau pendapatan debitur. Sedangkan Kredit Mikro dan Kredit SiUMI memiliki maksimum 500 juta. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masing-masing skema tersebut ada kopi kartu identitas, memiliki usaha produktif yang akan disurvei oleh petugas, dan menjalankan usaha minimal 2 tahun.

Bank Perkreditan Rakyat Kawan atau BPR Kawan memiliki beberapa skema pinjaman baik perorangan, usaha kecil, atau perusahaan dengan maksimum 500 juta per debitur. Syarat administratif diperlukan untuk mencantumkan kopi kartu identitas, kartu keluarga, surat nikah, legalitas usaha, menjalankan usaha minimal 2 tahun, dan melampirkan kopi bukti kepemilikan agunan atau jaminan tambahan yang disertakan.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang merupakan salah satu cabang YDSF yang tersebar di seluruh Indonesia. YDSF merupakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Melalui pengelolaan tersebut, YDSF memiliki program pendampingan modal usaha dan bantuan alat usaha. Pada dasarnya, tidak ada maksimum dan minimum nominal yang dapat diakses di YDSF, namun menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan dan tercantum di proposal. Persyaratan dari akses terhadap modal di YDSF adalah kartu identitas, kartu keluarga, proposal usaha, surat keterangan tidak mampu, dan usaha yang sudah dijalankan selama 6 bulan.

Koperasi Setia Budi Wanita memiliki program simpan pinjam. Untuk menabung, program tersebut adalah Simpanan Harian (SIMARA), Simpanan Idulfitri dan Natal (SIFINA), SIMPATI, dan Simpanan Berjangka. Sedangkan untuk pinjaman, terdapat skema Tanggung Renteng. Jumlah maksimum dan minimum disesuaikan dengan durasi keanggotaan dan jumlah tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Pinjaman tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kota Malang yang tergabung dalam satu kelompok dan disetujui untuk membentuk kelompok baru. Kelompok harus terdiri dari 15 orang dan membayar simpanan pokok 100 ribu dan simpanan wajib minimal 25 ribu rupiah. Pembentukan kelompok tentu menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk terus menjaga keberlanjutannya.

Koperasi Abdi Sesama memiliki beberapa skema permodalan usaha. Untuk melakukan transaksi dan pengajuan pinjaman, orang yang hendak mengakses dana modal dari koperasi tersebut harus tergabung menjadi anggota terlebih dahulu, sehingga jumlah maksimum dan minimum dana yang dapat diakses disesuaikan dengan jumlah saldo tabungan anggota. Persyaratan administratif berupa kopi kartu identitas, kartu keluarga, surat nikah, legalitas usaha, dan bukti kepemilikan agunan atau jaminan tambahan.

## RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai upaya tindak lanjut dari kegiatan ini perlu memperhatikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1). Menata ulang proses pendataan dan data penyandang disabilitas;
- 2). Memastikan aksesibilitas gedung dan lingkungan pelatihan, institusi penyedia dana, dan layanan publik terkait ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- 3). Memastikan aksesibilitas metode dan materi belajar dalam pelatihan kerja dan wirausaha;
- 4). Memastikan aksesibilitas informasi keuangan, pelatihan kerja, dan pendampingan wirausaha;
- 5). Menyelenggarakan pendamping usaha bagi penyandang disabilitas yang bergerak dalam bidang kewirausahaan;
- 6). Memberikan jalur afirmasi akses terhadap modal bagi penyandang disabilitas.

## KESIMPULAN

Pentingnya pelatihan dan memberikan jaminan akan keselamatan dan kenyamanan peserta selama pelatihan, lembaga pelatihan juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, untuk membantu memperkuat jaminan dan membantu mempengaruhi pemahaman keluarga atau orang tua penyandang disabilitas. Selain itu, beberapa lembaga pelatihan juga dapat menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan peralatan dan teknologi bantuan, seperti alat bantu penglihatan atau telinga, untuk membantu peserta dalam mengikuti pelatihan. Dengan memperhatikan dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan bagi peserta. Instansi pemerintah dan swasta seperti Dinas Sosial Kota Malang dan UPT BLK Wonojati melakukan pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Namun, pelatihan ini mengalami hambatan seperti aksesibilitas, pengetahuan, pendanaan, dan lainnya. Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui kewirausahaan dijamin oleh Peraturan

Daerah Kota Malang. Terdapat beberapa lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman modal usaha bagi individu atau perorangan. Syarat dan batasan pinjaman beragam antar lembaga keuangan. Dalam penjelasan instansi-instansi keuangan, tidak adanya nasabah dengan disabilitas disebabkan oleh kendala informasi dan agunan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Malang, Universitas Merdeka Malang, Universitas Yudharta Pasuruan atas dukungan yang diberikan dalam kegiatan pengabdian ini sehingga dapat terselenggara dengan baik.

## REFERENSI

- Ahdanisa, D. (2019). Where are we now? The State of Self-employment and Entrepreneurship for People with Disabilities in Indonesia. *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies*, 6(2), 239–249.  
<https://doi.org/10.21776/ub.IJDS.2019.006.02.15>
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159–169.  
<https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>
- Balczar, F. E., Kuchak, J., Dimpfl, S., Sariepella, V., & Alvarado, F. (2014). An empowerment model of entrepreneurship for people with disabilities in the United States. *Psychosocial Intervention*, 23(2), 145–150.  
<https://doi.org/10.1016/j.psi.2014.07.002>
- Blanck, P. (2022). Disability-inclusive employment, cancer survivorship, and the Americans with Disabilities Act. *Journal of Cancer Survivorship*, 16(1), 142–151. <https://doi.org/10.1007/s11764-021-01141-4>
- BPS. (2022). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022*. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Cieza, A., Sabariego, C., Bickenbach, J., & Chatterji, S.

- (2018). Rethinking Disability. *BMC Medicine*, 16(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-1002-6>
- Maritz, A., & Laferriere, R. (2016). Entrepreneurship and self-employment for people with disabilities. *Australian Journal of Career Development*, 25(2), 45–54. <https://doi.org/10.1177/1038416216658044>
- Mpofu, J., & Shumba, A. (2013). Disabilities and Entrepreneurship in Makonde Rural Community in Zimbabwe. *Studies of Tribes and Tribals*, 11(2), 135–144. <https://doi.org/10.1080/0972639X.2013.11886675>
- Parker Harris, S., Renko, M., & Caldwell, K. (2014). Social entrepreneurship as an employment pathway for people with disabilities: exploring political–economic and socio-cultural factors. *Disability & Society*, 29(8), 1275–1290. <https://doi.org/10.1080/09687599.2014.924904>
- Shaheen, G. E. (2016). “Inclusive Entrepreneurship”: A Process for Improving Self-Employment for People with Disabilities. *Journal of Policy Practice*, 15(1–2), 58–81. <https://doi.org/10.1080/15588742.2016.1109963>
- Szaban, J., & Skrzek-Lubasińska, M. (2018). Self-Employment and Entrepreneurship: A Theoretical Approach. *Journal of Management and Business Administration. Central Europe*, 26(2), 89–120. <https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.230>
- Widoyoko, S. E. P., Setiawan, B., Sholeh, K., & Shina, M. I. (2018). Model of Entrepreneurship for People with Disabilities. *SHS Web of Conferences*, 54, 06008. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185406008>